



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 10 Tahun 2021
NOMOR PIHAK KEDUA : 179/UNIKI/MoU/III/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua ribu dua puluh satu (10-03-2021), bertempat di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si** : Bupati Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Bireuen**, yang beralamat di Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si** : Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)**, yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Blang Bladeh Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____
dari 4

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 1

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan;
- b. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. penggunaan fasilitas sarana prasarana **PARA PIHAK** untuk mendukung penyelenggaraan butir a) dan b).
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih **Perjanjian Kerja Sama** untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____
dari 4

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 2

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____
dari 4

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3

PIHAK PERTAMA:

Pemerintah Kabupaten Bireuen
Jl. Sultan Malikussaleh, Cot Gapu, Kabupaten Bireuen
U.p. : Ir. Ibrahim, M.Si
Telepon : 0811 673 076
E-mail : humas.bireuen@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Jl. Medan – Banda Aceh Blang Bladeh Kab. Bireuen
U.p. : Sekretaris S2 Manajemen
Telepon : (0645) 22277 WA : 0812 6085 0605
E-mail : uniki.ykb@gmail.com


- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain.


**KETENTUAN LAIN
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
(3) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**PENUTUP
PASAL 9**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Bupati Bireuen

Dr. H. Muzakkar A. Ganis, S.H., M.Si

PIHAK KEDUA
Rektor UNIKI,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____
dari 4

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 4